



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/747/V.21/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN HARGA ACUAN

PEMBELIAN UBI KAYU DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu, perlu dibentuk Tim Pemantauan Harga Acuan Pembelian Ubi Kayu di Provinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
 6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2024;
- Memperhatikan** :
1. Surat Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Nomor B-0310/TP.200/C/01/2025 tentang Kesepakatan Harga Ubi Kayu, tanggal 31 Januari 2025;
 2. Surat Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Nomor B-2218/TP.220/C/09/2025 tentang Kesepakatan Harga Ubi Kayu, tanggal 09 September 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN HARGA ACUAN PEMBELIAN UBI KAYU DI PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Harga Acuan Pembelian Ubi Kayu di Provinsi Lampung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun laporan triwulanan kepada Gubernur; dan
b. memberikan rekomendasi kebijakan penyesuaian harga dan tata kelola distribusi ubi kayu.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat berkoordinasi dengan unsur Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 November 2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

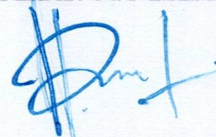
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/747 /V.21/HK/2025
TANGGAL : 5 NOVEMBER 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN HARGA ACUAN PEMBELIAN
UBI KAYU DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5. Tenaga Pendampingan Gubernur Lampung
6. Akademisi/Pakar Pertanian dari Universitas Lampung
7. Perwakilan Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI)

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL